

**PERJANJIAN KERJASAMA  
PENGADILAN NEGERI BANTUL  
DENGAN  
YAYASAN BANTUAN HUKUM ARTOMORO  
TENTANG  
PEMBERIAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**NOMOR : W13.U5/468 /OT.01.2/II/2020**

Pada hari ini Selasa tanggal 18 Februari 2020, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ALIMIN RIBUT SUJONO, SH. MH.**, selaku Ketua Pengadilan Negeri Bantul, berkedudukan di Bantul, disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **RIDWAN HAKIM, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum / Direktur Yayasan Bantuan Hukum Artomoro, beralamat di Jalan Sonopakis Lor No. 344 Rt.06, Dk.IX, Ngestiharjo, Kasihan – Kabupaten Bantul, disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai **Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Bantul**, berdasar kesepakatan kerjasama sebagai berikut:

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. **Posbakum Pengadilan Negeri Bantul, selanjutnya disebut Posbakum Pengadilan**, adalah layanan yang dibentuk Pengadilan Negeri Bantul untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
2. **Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Bantul** adalah Advokat atau Sarjana Hukum yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Bantul yang bertugas memberikan layanan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Bantul.
3. **Pemohon Bantuan Hukum** adalah pencari keadilan yang terdiri dari setiap orang atau sekelompok orang yang **tidak mampu** secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

**BAB II**

**PRINSIP DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan kesempatan masyarakat yang tidak mampu untuk mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di PN. Bantul.

- b. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum mengenai penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.
  - c. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.
- (2) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
- a. keadilan;
  - b. cepat, sederhana, biaya ringan;
  - c. non diskriminasi;
  - d. transparansi
  - e. akuntabilitas;
  - f. efektif dan efisien;
  - g. keterbukaan;
  - h. bertanggung jawab;
  - i. profesional;

### **BAB III**

#### **KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN**

##### **Pasal 3**

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana secukupnya yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum berupa ruangan, mebel, penyediaan alat tulis kantor (ATK).
- b. Menyediakan anggaran honor pengacara piket bagi pemberi bantuan hukum, dengan ketentuan besarnya honor pengacara piket per satuan jam Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) dianggarkan dari DIPA Pengadilan Negeri Bantul

(2) Kewajiban Pemberi Layanan Posbakum adalah:

- a. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan informasi hukum dan informasi lain secara jelas dan akurat.
- c. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif.
- d. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Posbakum.
- e. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, serta orang lanjut usia.
- f. Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbakum.
- g. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas Penerima Layanan Posbakum untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan.
- h. Bekerjasama dengan Petugas Pengadilan yang ditunjuk Ketua Pengadilan dalam menjaga dan memelihara ketertiban penyelenggaraan dan sarana prasarana Posbakum.
- i. Lembaga Pemberi Pelayanan Posbakum melakukan pengawasan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan.

- (3) Dalam menjalankan kewajibannya, Pemberi Layanan Posbakum berhak atas honor yang diberikan secara resmi oleh Pengadilan dari anggaran Pengadilan.
- (4) Dalam memberikan layanan, Pemberi Layanan Posbakum dilarang untuk:
- a. Membedakan perlakuan terhadap penerima layanan Posbakum berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial budaya.
  - b. Melakukan diskriminasi terhadap penerima layanan Posbakum karena yang bersangkutan penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, atau orang lanjut usia.
  - c. Memberikan informasi, konsultasi, dan advis hukum yang tidak memiliki dasar hukum materiil maupun tidak sesuai dengan hukum formil.
  - d. Memberikan dokumen hukum kepada penerima layanan Posbakum untuk digunakan dalam persidangan tanpa persetujuan tertulis dari Advokat pada pemberi layanan Posbakum terkait.
  - e. Membuka rahasia penerima layanan Posbakum sehubungan dengan perkaranya.
  - f. Memberikan layanan kepada Penggugat/Pemohon dan tergugat/Termohon dalam satu berkas perkara oleh Petugas Pelayanan Posbakum yang sama.
  - g. Memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum yang tidak berkualitas, yang secara berkala dievaluasi Ketua PN Bantul dan Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum yang bersangkutan.
  - h. Membuat kesalahan fatal dalam pembuatan dokumen hukum yang mengakibatkan Penerima Layanan Posbakum dirugikan di persidangan.
  - i. Menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari Penerima Layanan Posbakum atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang bersangkutan.
  - j. Meminta biaya atas layanan yang diberikan kepada Penerima Layanan Posbakum.
  - k. Memberikan janji-janji sehubungan dengan layanan atau perkara terkait.
  - l. Menjamin kepada Penerima Layanan Posbakum bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
  - m. Menggunakan sarana prasarana Posbakum untuk kepentingan pribadi atau lembaga pemberi layanan atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan layanan hukum.

## BAB IV

### PROSEDUR PELAYANAN

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang **tidak mampu** secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada POSBAKUM PN. Bantul, dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau;
  - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu atau;
  - c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani Pemohon layanan Posbakum dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan Negeri Bantul, apabila Pemohon Layanan Posbakum tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b ;
- (2) Orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai:
- a. Penggugat/Pemohon, atau;
  - b. Tergugat/Termohon, atau;
  - c. Terdakwa, atau;
  - d. Saksi;

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 5**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2019.

## **BAB VI MASA BERLAKU**

### **Pasal 6**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama tahun anggaran 2019 terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dan dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN**

### **Pasal 7**

(1) Perjanjian kerjasama ini berdasarkan:

- a. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan ;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 52/Dju/Sk/Hk.006/5/ Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan ;
- c. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penyediaan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Bantul ;

(2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**  
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

  
Cap dan tanda tangan  
ALIMIN RIBUT SUJONO, SH. MH.

**PIHAK KEDUA**  
DIREKTUR YAYASAN BANTUAN  
HUKUM ARTOMORO

  
  
gan  
RIDWAN HAKIM, S.H.